

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada PT X, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

- (1). Faktur Pajak hanya dapat dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP). Pembuatan Faktur Pajak yang tidak didasari suatu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) tidak dapat dilakukan.
- (2). Faktur Pajak Faktur pajak berperan sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena jika tidak ada faktur pajak perusahaan tidak dapat melakukan pengkreditan pajak. Selain sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai Faktur Pajak juga berperan sebagai pengawasan administrasi terhadap kewajiban wajib pajak.  
  
Faktur pajak hanya selebar kertas tetapi Faktur Pajak sering diposisikan sebagai pengganti uang atau nilainya sama dengan uang karena dapat dikreditkan, setelah melalui mekanisme restitusi.

#### **5.2 Saran**

Saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah:

- (1). Lebih baik perusahaan membuat satu divisi khusus yang menangani masalah perpajakan atau setidaknya *tax sub section* berada di bawah divisi *accounting*

karena masalah perpajakan lebih erat kaitannya dengan masalah *accounting* daripada masalah *finance*.

- (2). Untuk menghindari terjadinya faktur pajak cacat, perusahaan harus lebih teliti lagi dalam mengeluarkan dan mengisi faktur pajak agar kesalahan yang tidak diinginkan dapat dihindarkan.